

**EFEKTIVITAS SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
BERDASARKAN ZONA WILAYAH DI SMP NEGERI 8 PALU**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
(FTIK) IAIN Palu*

Oleh

**JATRIA**  
**NIM: 15. 1.03. 0075**


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2019**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 6 September 2019 M  
6 Muharram 1441 H

Peneliti,



Jatria  
NIM: 15. 1. 03. 0075

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu” oleh Jatria NIM: 15. 1. 03. 0075, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 6 September 2019 M.  
6 Muharram 1441 H.

Pembimbing I,



Dr. Azma, M.Pd  
NIP.19660221199303 1 004

Pembimbing II,








Elya, S.Ag., M.Ag  
NIP.19740515200604 2 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Jatria NIM. 15.1.03.0075 dengan judul “ Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu” yang telah diujikan dihadapan dewan Penguji Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada tanggal 16 juli 2019 M. Yang bertepatan dengan tanggal 13 Dzul-Qa’dah 1440 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 28 Agustus 2019 M  
27 Dzulhijjah 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	TandaTangan
Ketua	Wiwin Mistiani, S.Pd.I.M.Pd	
Penguji 1	Drs. Syahril, M. A	
Penguji II	A.Markarma, S.Ag, M. Th.I	
Pembimbing 1	Dr. Azma, M.Pd	
Pembimbing II	Elya, S.Ag, M.Ag	


Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Manajemen Pendidikan Islam

Dekan Fakultas  
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Mohamad Idhan, S. Ag, M. Ag  
NIP.19720126 200003 1 001



A. Markarma, S. Ag, M. Th. I  
NIP.19711203 200501 1 001

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد  
و على اله واصحابه اجمعين

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt, karena atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul ‘Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zona Wilayah Di SMP Negeri 8 Palu’. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, umpan balik, dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penerapan penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah.

Selesainya seluruh kegiatan penelitian dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik material maupun moril. Untuk itu penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi M.Pd. Selaku Rektor IAIN Palu, para Wakil Rektor, dan seluruh Staf IAIN Palu yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada peneliti.
2. A.Markarma, S.Ag, M.Thi Selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan motivasi hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
3. Wiwin Mistiani S.Pd.I, M.Pd. Selaku Ketua Tim Penguji, atas kesediaannya menghadiri ujian dan memberikan masukan penulisan skripsi ini
4. Penguji utama I Bapak Drs Syahril M.A. Penguji Utama II Bapak A. Markarma S.Ag M.Th.I Atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam perbaikan penulisan Skripsi ini.
5. Dr. Azma M.Pd Sebagai pembimbing/ Penguji I dan Elya, S.Ag., M.Ag. Sebagai pembimbing/ Penguji II atas keterbukaan dan kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan bimbingan hingga selesainya penulisan Skripsi ini.
6. Para Guru Besar dan Dosen IAIN Palu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala berpikir peneliti selama masa studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palu, yang telah membantu penyediaan referensi selama peneliti mengikuti perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini.

8. Para Staf Tata Usaha dilingkungan IAIN Palu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan administrasi selama perkuliahan dan penelitian terhadap penyelesaian penulisan Skripsi ini.
9. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Palu, yang telah membantu peneliti dalam melakukan observasi saat pembelajaran berlangsung dan memberikan masukan yang banyak dalam pelaksanaan penelitian.
10. Kedua orang tua peneliti ayah Saheni, Ibunda Muria, suami Abdillah dan kedua putriku tercinta, Indah dan Farah serta keluarga dan seluruh handai tolan yang telah memberikan dukungan moral maupun material selama penulisan Skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Palu yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, dan kerjasama terhadap peneliti selama perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini

Akhir kata, semoga segala bantuan baik moril maupun materil yang telah diberikan merupakan amal sholeh dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi Allah swt.

Palu, 29Mei 2019  
Peneliti,

**Jatria**  
**NIM. 15.1.03.0075**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBINGI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Efektivitas.....	9
B. Sistem Penerimaan Peserta didik Baru .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Kehadiran Peneliti .....	43
D. Data dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum dan Sejarah singkat SMP Negeri 8 Palu .....	49
B. Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu .....	56
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu .....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi Penelitian .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel I	
Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Palu Sejak Tahun 1985 s/d sekarang.....	51
2. Tabel II	
Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 8 Palu .....	53
3. Tabel III	
Daftar Tenaga Pendidik/Guru pada SMP Negeri 8 Palu.....	54
4. Tabel IV	
Tata Usaha.....	55
5. Tabel V	
Keadaan Peserta Didik .....	56
6. Tabel VI	
Daftar Peserta Didik Baru Masuk dalam Sistem Zonasi di SMP 8 Palu .....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

- 1) Pedoman wawancara
- 2) Daftar informan
- 3) Surat pengajuan judul skripsi
- 4) Undangan menghadiri seminar proposal skripsi
- 5) Daftar hadir seminar proposal skripsi
- 6) Surat keterangan izin penelitian
- 7) Surat keterangan hasil penelitian
- 8) Daftar konsultasi skripsi
- 9) Surat penunjukkan dosen pembimbing skripsi
- 10) Dokumentasi
- 11) Daftar riwayat hidup

## ABSTRAK

Nama : Jatria  
NIM : 15. 1. 03. 0075  
Judul Skripsi : Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu

---

Skripsi ini berkenaan dengan “Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu”. Adapun Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu. (2) Apa faktor pendukung dan penghambat Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Pokok permasalahan tersebut dibahas dan dijelaskan dengan metode kualitatif yang bersumber dari *field research* (penelitian lapangan) serta teknik pengumpulan data yang diperoleh dianalisis berdasarkan objek penelitian lapangan. Selanjutnya analisis lapangan yang dimaksud adalah bersifat induktif guna mengetahui penelitian secara umum maupun secara khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Penerapan Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu sudah efektif, dan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah mulai dari jarak tempat tinggal ke sekolah 1 1/2 km, usia, nilai hasil ujian sekolah serta prestasi akademik/non akademik. (2). faktor pendukung dan penghambat Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu. Faktor pendukung yaitu Pemerintah kelurahan harus jujur, tidak boleh sembarangan membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan tersedianya jaringan internet di sekolah. Sedangkan Faktor penghambat yaitu para guru belum sepenuhnya memahami peraturan zonasi wilayah, administrasi kependudukan, dan kurangnya sosialisasi PPDB dalam sistem zonasi kepada masyarakat. Disamping itu ada juga kelebihan dan kekurangan penerapan sistem zonasi PPDB, yakni jarak rumah ke sekolah lebih dekat, nilai SHUN tidak menjadi prioritas, mengurangi biaya transportasi dan menghapus sekolah unggulan, atau tidak ada lagi sekolah favorit semua sekolah sama. sedangkan kelemahannya, yaitu Menurunkan minat atau semangat belajar peserta didik, tidak ada lagi sekolah unggulan atau favorit, ada sekolah yang kelebihan atau kekurangan peserta didik.

Implikasi penelitian ini adalah Perlu adanya Sosialisasi mengenai sistem zonasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan penerimaannya dan juga sosialisasi mengenai sanksi terhadap oknum yang melakukan tindakan ataupun pelanggaran yang telah diatur di dalam Permendikb nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan Peserta Didik Baru. Kemudian diganti dengan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Di era sekarang ini, Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:

Pendidikan Nasional Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Berhubungan dengan pendidikan, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Terjemahnya:

Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami

---

<sup>1</sup>Depdiknas, *UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdikna*, (Jakarta: Toha Putra, 2005), 6.

kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (Q.S. Al-baqarah: 151)<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat di atas, jelas sekali bahwa dalam proses belajar mengajar membutuhkan adanya guru dan Peserta didik. Dua komponen tersebut merupakan komponen pokok dalam proses belajar mengajar. Sebagai guru harus mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu, oleh karena pekerjaan sebagai guru memiliki tanggungjawab teramat besar. Salah satu sumber daya manusia yang ditunjukkan pendidikan adalah perubahan tingkah laku Peserta didik ke arah lebih baik serta membimbing Peserta didik menemukan dan mengaplikasikan pola pikir yang ilmiah, terarah, dan bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Karena itu pendidikan yang berkompeten harus mengarah kepada proses pertumbuhan dan perkembangan cara berfikir yang berlangsung secara individu pada Peserta didik sepanjang hidupnya.

berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sangat jelas bahwa pendidikan disetiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut.

Manusia sebagai makhluk pedagogik yang artinya manusia adalah makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik<sup>3</sup> Memiliki fitrah masing-masing. Sehingga pikiran, perasaan maupun

---

<sup>2</sup>Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1985), 38.

<sup>3</sup>Zakiah Darajat Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 3.

kemampuannya berbuat merupakan komponen dari fitrah itu sendiri dan itulah fitrah Allah untuk melengkapi penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi.

Manusia terlahir dengan potensi dan kelebihan masing-masing dan potensi itu perlu untuk dikembangkan agar lebih berguna. Salah satu cara mengembangkan potensi tersebut dengan melalui proses pendidikan. Pendidikan merupakan sarana penting dalam membangun peradaban manusia. Pendidikan dapat pula berarti bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Bantuan yang diberikan oleh guru ini berupa pendampingan, yang menjaga agar Peserta didik belajar hal-hal yang positif sehingga sungguh-sungguh menunjang perkembangannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan kutipan di atas bahwa di dalam pendidikan tidak pernah lepas dengan kedua pelaku pendidikan yaitu guru dan Peserta didik. Keduanya tidak dapat di pisahkan dan keduanya saling membutuhkan untuk menjalin interaksi dan mengkaji berbagai definisi keilmuan. Setiap guru akan mampu berpengaruh terhadap mental dan kepribadian Peserta didik yang di didiknya karena keduanya memiliki ikatan lahiriyah atau bathiniyah yang telah menjadi ciri khas pendidikan islam. Peserta didik secara tidak langsung akan meniru beberapa tindak maupun tanduk guru yang mengajarnya bahkan tidak disadari oleh guru sekalipun.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan Peserta didik melalui Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 17 tahun 2017 tentang Sistem

---

<sup>4</sup>W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), 27.

Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB), yang di dalam permendikbud tersebut, diatur berdasarkan zona wilayah yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon Peserta didik baru.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon Peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah Peserta didik yang diterima. Domisili calon Peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.<sup>5</sup>

Berdasarkan kutipan diatas bahwa dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan penerimaan Peserta didik baru dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Peserta didik untuk mengenyam pendidikan formal, terlepas dari kemampuan kognitif ataupun ekonomi yang rendah. Permendikbud No. 17 Tahun 2017 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru tahun 2017 yaitu bulan Juli. Salah satu sekolah yang menerapkan Permendikbud tersebut adalah SMP Negeri 8 Palu.

Alasan peneliti mengambil judul penelitian ini, dengan diterapkannya sistem zonasi di SMP Negeri 8 Palu, yakni mempermudah Peserta didik kesekolah. Karena jarak rumah kesekolah lebih dekat. Peserta didik dari Watusampu, Buluri Tipo,

---

<sup>5</sup>Desi Wulandari, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018" Skripsi Tidak Di Terbitkan, (Bandar Lampung: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2018), 3.

Lekatu dan Silae tidak perlu lagi mencari sekolah yang jauh dengan tempat tinggal mereka atau mengurangi biaya transportasi dan orang tua juga dengan mudah mengontrol anak-anak mereka, ketika proses pembelajaran berlangsung. Sistem penerimaan Peserta didik baru berdasarkan zonasi wilayah ini mendapati berbagai persoalan diantaranya yaitu adanya kondisi Peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan kognitif dan motivasi belajar yang cukup rendah. Maka para guru terbiasa menghadapi Peserta didik dengan kemampuan kognitif dan motivasi belajar yang cukup baik sehingga para guru mengalami kesulitan ketika menghadapi Peserta didik dengan kemampuan belajar dan motivasi yang rendah. Mereka cukup kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan. Berbeda dengan Peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi, mereka lebih cepat dalam memahami materi. Bahkan diantara Peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi ada Peserta didik yang masih kesulitan dalam membaca.

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi penelitian ini berjudul “Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu”

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Pada hakikatnya, setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam kajian Skripsi ini adalah

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan pnhambat Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat ilmiah, yaitu peneliti ingin mengembangkan pengetahuan serta teori-teori yang ada dalam buku, khusus, yang berhubungan dengan pembahasan tentang Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah.
- b. Manfaat praktis

1. Bagi Peserta didik, sebagai bahan informasi agar Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah mudah dijangkau oleh peserta didik jika mendaftar di salah satu sekolah
2. Bagi orang tua, sebagai bahan informasi tentang pentingnya Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah agar pihak orang tua dengan mudah mendaftarkan anak-anaknya di sekolah tertentu.
3. Bagi guru, dapat dijadikan bahan informasi tentang Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah berdasarkan hal tersebut maka para guru tidak merasa kewalahan dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk memperjelas dari istilah-istilah dalam judul Skripsi ini, Peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Efektivitas adalah Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.<sup>6</sup>Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubunhkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>7</sup> Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang

---

<sup>6</sup>H. Emerson, *Efektivitas dan Efesiensi dalam Pembangunan*, (Jakarta: 1980), 16.

<sup>7</sup>Eriyatno, *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen Jilid I*, (Bogor: IPB Press, 1999), 26.

sangat penting dikatakan demikian karena jika tidak ada peserta didik yang diterima di sekolah berarti tidak ada yang harus di tangani .<sup>8</sup>

## 2. Zona wilayah

Zona Wilayah adalah komplek tanah, air, udara, tumbuhan, hewan dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakteristik dari permukaan bumi.<sup>9</sup> Yakni, Zona Wilayah merupakan pembagian wilayah pada masing- masing bagian wilayah zona tersebut. Seperti terdapat pada sistem penerimaan peserta Didik Baru, Peserta Didik tersebut tidak boleh mendaftar kesekolah yang bukan zonanya. Atau untuk mendekatkan tempat tinggal Peserta Didik dengan Sekolah.

### ***E. Garis-garis Besar isi***

Secara garis besar, Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sub-sub masalahnya. Pada bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi Skripsi.

---

<sup>8</sup>Irwandi,<http://irwandi12131012.blogspot.com/2014/06/penerimaan-peserta-didik-baru.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Desember 2018

<sup>9</sup><http://www.zonasiswa.com/2016/06/pengertian-wilayah-secara-umum-menurut.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Desember 2018

Pada bab II pembahasan Skripsi ini, mengemukakan beberapa hal yang mengangkat kajian pustaka dan pembahasan inti yaitu: Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu

Pada bab III Peneliti mengemukakan metode penelitian yang merangkaikan beberapa pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV uraian penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu. (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu

Bab V merupakan bab penutup dari isi skripsi ini, berisikan beberapa kesimpulan yang tentunya senantiasa mengacu pada rumusan masalah yang dikaji serta implikasi penelitian yang merupakan input dari peneliti yang berkaitan dengan Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan oleh kalangan akademisi yang menjadikan masalah pendekatan kontekstual sebagai pusat penelitiannya, yaitu hasil penelitian dari Eka Reza Khadowmi dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru kabupaten Lampung Tengah menunjukkan (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kabupaten Lampung Tengah mengacu pada Petunjuk Teknis Keputusan Kepala Dinas tentang Pelaksanaan PPDB tahun 2018.

(2) Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Lampung Tengah yaitu belum dibentuknya Peraturan daerah tentang sistem zonasi, belum adanya sosialisasi, belum adanya pemerataan sarana dan prasarana, belum adanya penegakan kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi serta lemahnya pengawasan dalam penerapan sistem zonasi. Namun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang jika persamaannya terletak pada sistem zonasi sekolah dan perbedaannya terdapat pada implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah

#### ***B. Konsep Efektivitas***

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah efektivitas

didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara terminologi, efektivitas banyak digunakan dalam mengukur ataupun menilai dari suatu pencapaian tujuan dan sasaran dari pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Soetopo definisi dari efektivitas bahwa ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup> Martani dan Lubis mengemukakan bahwa:

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarnya. Sasaran yang didefinisikan yaitu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.<sup>11</sup>

Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas adalah pada pencapaian tujuan atau sasaran yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas dipahami dari tiga perspektif, yakni persepektif individu, perspektif kelompok, dan perspektif organisasi. Pada tingkat yang paling dasar dalam

---

<sup>10</sup>Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi*, (Bandung:Rosda, 2010), 51

<sup>11</sup>Martani Husein dan Hari Lubis, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, (Bandung: Ghalia Indonesia 1987), 54

suatu organisasi terletak pada efektivitas individu, pandangan ini menekankan pada kinerja individu-individu yang ada di dalam organisasi. Pengertiannya, masing-masing kontribusi yang dapat diberikan individu-individu dalam organisasi sangat ditekankan. Tugas yang harus dilaksanakan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi di dalam organisasi.

Efektivitas individu melakukan tugasnya ditentukan oleh berbagai faktor antara lain keterampilan, pengetahuan, kecakapan sikap motivasi dan juga stres. Presetasi kerja individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi kinerja yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, imbalan lain yang tersedia dalam organisasi dan promosi. Pandangan efektivitas kelompok, penekanannya pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja. Sebab di samping bekerja sendiri, pada kenyataannya individu biasanya bekerja bersama-sama di dalam kelompok.<sup>12</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Walaupun kita sering melihat bahwa dalam suatu organisasi ada individu-individu yang bekerja secara sendiri dan terpisah dari individu lainnya, tetapi kita juga melihat ada individu-individu yang bekerja di dalam suatu kelompok yang merupakan suatu *team-work*.

Bagi individu yang bekerja secara sendiri, maka besarnya efektivitas adalah yang dihasilkan secara sendiri, sedangkan bagi kelompok kerja, besarnya efektivitas adalah merupakan hasil dari penggabungan masing-masing efektivitas dari individu tersebut. Pandangan dari segi efektivitas organisasi adalah terdiri dari efektivitas individu dan

---

<sup>12</sup>Ibid.,

kelompok. Namun demikian, efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok lewat pengaruh sinergis (kerja sama), organisasi akan mampu mendapatkan kinerja yang lebih baik dan tinggi tingkatannya dari pada kinerja tiap-tiap bagiannya.

Pada kenyataannya individu tidak bekerja sendirian melainkan berada dalam kelompok. Oleh karena itu, selain efektivitas individu juga ada efektivitas kelompok. Fenomenanya ialah efektivitas kelompok tidak selamanya terbentuk dari kumpulan efektivitas individu, namun lebih ditentukan oleh kekompakan (kohesivitas) individu anggotanya, kepemimpinan, struktur kelompok, status peran yang dimainkan oleh setiap anggota kelompok serta norma yang berlaku dalam kelompok. Persepektif ketiga ialah efektivitas organisasi yang terdiri dari kumpulan individu dan kelompok.

Jadi, efektivitas organisasi terbentuk pula dari efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas organisasi lebih dari sekedar kumpulan efektivitas individu dan kelompok karena merupakan sistem kerjasama yang kompleks dan *multi-facet*. Efektivitas kelompok sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, teknologi, strategi, struktur, proses dan iklim kerjasama yang berkembang di dalamnya. Menurut Goodman dan Pennings dalam Hendyat Soetopo efektivitas adalah satu konstruksi organisasi yang tergambar sangat dalam yang relevan dengan semua anggota dalam kehidupan organisasi.<sup>13</sup> Kontroversi sekitar keefektifan organisasi menunjukkan tidak adanya tanda-tanda mereda.

---

<sup>13</sup>Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi*, (Bandung:Rosda, 2010), 52

Kenyataannya, kebanyakan laporan-laporan dewasa ini yang membahas pembaruan pendidikan mengemukakan bahwa level minat publik terhadap keefektifan organisasi terus tumbuh. Namun, banyak argumen atau pembahasan yang menyimpulkan bahwa keefektifan tidak dapat didefinisikan dan diukur. Namun dapat dinyatakan bahwa keefektifan organisasi menyajikan suatu tema sentral dalam teori dan praktik administrasi pendidikan.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Menurut Steers dalam Sutrisno pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari seluruh prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Agar dapat mencapai efektivitas organisasi,<sup>14</sup> lanjut Sutrisno memberikan kriteria-kriteria yang dapat menjadi ukuran efektivitas organisasi yaitu:

1. Produksi (*production*)

Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. Ukuran produksi ini akan meliputi keuntungan penjualan, jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya.

2. Efisiensi (*efficiency*)

---

<sup>14</sup>Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta:Kencana, 2013), 149

Ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan. Agar organisasi bisa survival perlu memperhatikan efisiensi. Efisiensi diartikan sebagai perbandingan (rasio) antara keluaran dengan masukan. Ukuran efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harta, biaya per unit, penyusutan, depresiasi dan sebagainya. Pernyataan perbandingan antara keuntungan dan biaya. Organisasi sudah bertindak realistis bahwa keuntungan akan diselaraskan dengan kekuatan sumber daya, kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan, dan kesempatan lingkungan

### 3. Kepuasan (*satisfaction*)

Banyak manajer berorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, sehingga mereka merasakan kepuasannya dalam bekerja. Hal ini dilakukan manajer dengan pencarian keuntungan yang optimal yang dimaksud optimal yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi.

### 4. Adaptasi (*adaptiveness*)

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Kemampuan adaptasi ini sifatnya lebih abstrak dibanding dengan masalah yang lain seperti produksi, keuangan, efisiensi, dan sebagainya.

Walaupun sifatnya lebih abstrak, tetapi bias diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidup bisa terancam. Manajemen dapat membuat kebijakan yang dapat merangsang kesiap-siagaan terhadap perubahan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi perubahan, paling tidak perlu disadari bahwa harus ada ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini. Dengan adanya perubahan diharapkan organisasi bisa berkembang.

#### 5. Perkembangan (*development*)

Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus (*survive*) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsung hidupnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa untuk memberikan kriteria-kriteria yang dapat menjadi ukuran efektivitas organisasi Usaha pengembangan kemampuan tersebut seperti program pelatihan bagi karyawan. Dari pengembangan kemampuan organisasi diharapkan dapat mengembangkan organisasinya baik untuk ini maupun untuk masa yang akan datang

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan organisasi yang efektivitas. Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Donni dan Agus, yaitu:

#### 1. Karakteristik Organisasi

---

<sup>15</sup>Ibid.,

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

## 2. Karakteristik Lingkungan

Mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan .

## 3. Karakteristik Pekerja

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

## 4. Karakteristik Manajemen

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.<sup>16</sup>

Berdasarkan kutipan diatas bahwa Suatu organisasi jika tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya tetapi apabila suatu perusahaan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai hal itu dikarenakan efektivitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Sedangkan Robbins dalam Donni dan Agus menyatakan sejumlah pendekatan dalam efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment Approach*)

Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (ends) daripada caranya (means). Kriteria pendekatan

---

<sup>16</sup>Donni Juni Priansa dan Agus Garnida *Manajemen Perkantoran Efektif Efisien dan Profesional*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 13-14

yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan, dsb. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan manajemen By Objectives (MBO), yaitu falsafah manajemen yang meniai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Pendekatan Sistem

Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

## 3. Pendekatan Konstituensi-Strategi

Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

## 4. Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing

Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan di atas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing didasarkan atas

suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.<sup>17</sup>

Pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi menurut Martani dan Lubis dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendekatan Sumber (*system resource approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya, dan juga memelihara keandalan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori keterbukaan sistem organisasi terhadap lingkungannya. Organisasi mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya, karena dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input bagi organisasi, dan output yang dihasilkan juga dilemparkan oleh organisasi kepada lingkungannya.

Sementara itu, sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi (mahal). Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka maupun yang nilainya tinggi. Pada pendekatan sumber menggunakan beberapa dimensi dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

---

<sup>17</sup>Ibid.,

- a. Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi.
- b. Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat.
- c. Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh.
- d. Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari.
- e. Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Pengukuran efektivitas dengan pendekatan sumber ini mampu memberikan alat ukur yang sama untuk mengukur efektivitas berbagai organisasi yang jenisnya berbeda, yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sasaran.

## 2. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif proses internal berjalan lancar, karyawan bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing bagian terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang

dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Pada pendekatan proses menggunakan beberapa dimensi dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

- a. Perhatian atasan terhadap karyawan.
- b. Semangat, Kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.
- c. Saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan pimpinan.
- d. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan
- e. Adanya komunikasi vertikal dan horisontal yang lancar dalam organisasi
- f. Adanya usaha dari setiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
- g. Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta performansi dan pengembangan karyawan.
- h. Organisasi dan bagian-bagian bekerja sama secara baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi.

### 3. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang

hendak dicapainya. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang sebenarnya (*operative goal*).

Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya akan memberikan hasil yang lebih realistis daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi (*OfficialGoal*), dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Adanya macam-macam output (*multiple outcomes*)
- b. Adanya subyektivitas dalam penilaian.
- c. Pengaruh kontekstual.<sup>18</sup>

### ***C. Sistem Penerimaan Peserta didik***

Sistem berasal dari bahasa latin *Systema* dan Yunani *Sustema* yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran materi, informasi atau energi untuk mencapai tujuan.<sup>19</sup> Ada beberapa pengertian sistem menurut para ahli dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menurut Davis sistem adalah merupakan gabungan elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai suatu target tertentu.

---

<sup>18</sup>Martani Husein dan Hari Lubis, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, (Bandung: Ghalia Indonesia 1987), 55-62

<sup>19</sup>Setia Budi, *Pengertian sistem*, <http://arti-pengertian.com/sistem/> diakses pada tanggal 30 Mei 2019

2. Menurut Harijono Djodjodhardjo adalah system merupakan gabungan obyek-obyek yang berhubungan secara fungsi dan hubungan antara ciri-ciri obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu.
3. Menurut Lani Sidharta system adalah merupakan unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain secara bersama beroperasi untuk meraih tujuan tertentu.<sup>20</sup>

Pengertian peserta didik menurut ketentuan umum undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.<sup>21</sup> Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan.

Oemar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu di artikan orang seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan

---

<sup>20</sup>Ibid.,

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas* (Bandung: Permana, 2006), 65.

diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri.<sup>22</sup> Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan.<sup>23</sup> Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik.<sup>24</sup> Sementara itu mengenai peserta didik berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Bab IV pasal 16 menyatakan bahwa:

1. Peserta didik kelas 7 (tujuh) MTs wajib:
  - a. lulus dan memiliki ijazah MI/sekolah dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/ program paket A atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. memiliki surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) MI/SD/SDLB/program paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
2. MTs wajib menerima warga Negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan jumlah daya tampungnya.

---

<sup>22</sup>Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 205.

<sup>23</sup>Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), 121

<sup>24</sup>Departemen Agama, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*, (t.tp., Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 47

3. MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.<sup>25</sup>

Kemudian ditambahkan dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa:

1. Penerimaan peserta didik pada MTs dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
2. MTs dapat menerima peserta didik pindahan dari sekolah menengah pertama (SMP)/ program paket B atau bentuk lain yang sederajat.<sup>26</sup>

Di dalam pandangan pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang belum dewasa dan memiliki sejumlah kemampuan yang masih perlu dikembangkan. berikut ini akan diuraikan pengertian peserta didik dari sudut pandang pendidikan Islam, yaitu:

- a. *Muta'alim*

*Muta'alim* adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar.

- b. *Mutarabbi*

*Mutarabbi* orang yang di didik atau orang yang diasuh dan orang yang dipelihara.

- c. *Muta'addib*

*Muta'addib* adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang didik untuk menjadi orang yang dan berbudi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah* (Jakarta: 2013), 7

<sup>26</sup>Ibid., 7

Athiyah al-Abrayis dalam Al Rasyidin mengemukakan bahwa kewajiban yang harus senantiasa dilakukan peserta didik adalah:

1. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk karena belajar mengajar itu merupakan ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan hati yang bersih.
2. Peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
3. bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun meskipun meninggalkan keluarga dan tanah air.
4. Hendaknya menghormati guru, memuliakan, mengagungkannya karena Allah serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik.
5. Jangan merepotkan guru, jangan berjalan dihadapannya dan jangan duduk di tempat duduknya, jangan mulai berbicara sebelumnya diizinkan guru.
6. bersungguh-sungguh dalam belajar
7. bertekad belajar seumur hidup.<sup>28</sup>

Di dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus memahami hakikat peserta didik sebagai subjek dan objek pendidikan. Kesalahan dalam memahami hakikat peserta didik menjadikan kegagalan dalam proses pendidikan. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai karakteristik peserta didik adalah:

---

<sup>27</sup>Salminawati, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Perdana Muliana Sarana, 2011), 130-140

<sup>28</sup>Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2008), 54

- a. Peserta didik bukan miniature orang dewasa, dia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Orang dewasa tidak mengeksploitasi dunia peserta didik, dengan memahami segala aturan dan keinginannya.
- b. Peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin.
- c. Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan faktor endogen (fitrah) maupun eksogen (lingkungan) yang meliputi segi jasmani, intelegensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhi.
- d. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. sesuai dengan hakikat manusia, peserta didik sebagai makhluk monopluralis maka pribadi peserta didik walaupun terdiri dari berbagai segi, merupakan satu kesatuan jiwa raga.(Cipta, rasa dan karsa).
- e. Peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri dan kreativitas sendiri sehingga dalam pendidikan tidak memandang anak sebagai pasif yang bisanya menerima dan mendengarkan saja.
- f. Peserta didik mengikuti periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Implikasi dalam pendidikan adalah

bagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola dan tempo, serta irama perkembangan peserta didik. Kadar kemampuan peserta didik sangat ditentukan oleh usia perkembangannya karena usia itu bisa menentukan tingkat pengetahuan, emosi, bakat, minat peserta didik, baik dilihat dari dimensi biologis, psikologis, maupun deduktis.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.

Salah satu kegiatan dalam manajemen peserta didik yaitu penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru adalah merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru.

Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberi keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya peserta didik yang masuk menjadi peserta didik baru secara otomatis operasional sekolah akan memberikan keuntungan, dan proses belajar mengajar yang

---

<sup>29</sup>Suyanto, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2010), 104-106

akan dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, karena pembelajaran merupakan satu kesatuan antara peserta didik dan tenaga pendidik

Asri ulfah, dkk menyatakan penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberi keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut.<sup>30</sup>

Berdasarkan kutipan di atas bahwa dengan adanya peserta didik yang masuk menjadi peserta didik baru secara otomatis operasional sekolah akan memberikan keuntungan, dan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, karena pembelajaran merupakan satu kesatuan antara peserta didik dan tenaga pendidik.

Rekrutmen/penerimaan peserta didik baru disebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang

---

<sup>30</sup>Asri Ulfah Dkk, Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik, 2016. Online. Diakses pada <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php> Pada tanggal 26 Desember 2018.

bersangkutan.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Rohiat, penerimaan peserta didik merupakan proses pelayanan dan pencatatan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru, setelah melalui seleksi masuk peserta didik baru dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penetapan daya tampung, penetapan persyaratan peserta didik yang akan di terima, dan pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru.<sup>32</sup>

Jadi definisi penerimaan peserta didik baru adalah suatu proses pencarian atau penarikan peserta didik sebagai input sekolah dengan melihat potensi yang dimilikinya melalui seleksi yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah maupun pemerintah.

Penerimaan peserta didik dikelola oleh sekolah supaya dapat memperoleh peserta didik yang mempunyai potensi yang sesuai dengan kriteria sekolah. Biasanya penerimaan di ikuti dengan seleksi yang berguna untuk menyaring para calon pendaftar yang menginginkan untuk sekolah di sekolah tersebut. Dengan adanya seleksi sekolah dapat menentukan peserta didik mana yang dapat masuk di sekolah tersebut sesuai dengan hasil seleksi.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab III pasal 7 yaitu penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan harus di selenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan

---

<sup>31</sup>Tim Dosen UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2010), 208

<sup>32</sup>Rohiat, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: PT Refika Aditma, 2009), 25

social dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satu pendidikan yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Kebijakan mengenai penerimaan peserta didik juga terdapat dalam undang-undang dasar pada alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam bab XIII pasal 31 ayat 1 bahwa tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.<sup>34</sup>

Di sini dapat dilihat bahwa masyarakat atau warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk masa depan anak tersebut serta untuk masa depan bangsa. Karena bangsa yang berkualitas dapat menjadi aset Negara di masa depan. Kebijakan lain yang mendukung adalah undang-undang pokok pendidikan No. 4 tahun 1950 atau dikenal sebagai UUD no 12 tahun 1954 yang berbunyi tiap warga Negara republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut permendiknas nomor 19 tahun 2007, penerimaan peserta didik sekolah/ madrasah dilakukan:

---

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, Undang-Undang tentang *Sistem Pendidikan nasional dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 1992), 5

<sup>34</sup>Tim Dosen IKIP Malang, *Administrasi Pendidikan* (Malang: IKIP Malang, 1989), 92

<sup>35</sup>Ibid., 93

- a. Secara obyektif, transparan dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah/madrasah
- b. Tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi SD/MI, SMP/MTS penerima subsidi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- c. Berdasarkan kriteria hasil ujian nasional bagi SMA/SMK, MA/MAK, dan kriteria tambahan bagi SMK/MAK
- d. Sesuai dengan daya tampung sekolah/madrasah<sup>36</sup>

Dengan kata lain PPDB harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, karena setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Maka pihak sekolah memberikan kesempatan semua peserta didik untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi, karena dengan di berikannya kesempatan kepada semua orang untuk mengikuti seleksi itu akan memberikan peluang yang besar untuk sekolah dalam mendapatkan peserta didik yang bermutu sesuai dengan harapan sekolah. Penerimaan murid baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan dengan mengadakan proses seleksi calon murid.<sup>37</sup> Pengelolaan penerimaan ini harus direncanakan dengan baik dan di jadwalkan agar PPDB dilakukan tanpa bentrok dengan program belajar mengajar.

---

<sup>36</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan* (Jakarta : 2007), 12

<sup>37</sup>Surya Subroto, *Manajemen Pendidikan Di sekolah* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2004), 74

Penerimaan peserta didik bertujuan untuk mendapatkan peserta didik sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh sekolah agar calon peserta didik dapat diterima dan ditempatkan ditempat yang cocok sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar peserta didik dapat mengembangkan potensi tersebut di sekolah. Dalam penerimaan peserta didik baru terdapat dua sistem yaitu Pertama, PPDB dengan menggunakan sistem promosi merupakan penerimaan calon peserta didik tanpa adanya proses seleksi. Penerimaan ini dilakukan dengan menerima semua calon peserta didik yang mendaftar ke sekolah tersebut. Biasanya sekolah dengan sistem ini secara umum berlaku pada sekolah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung yang ditentukan.<sup>38</sup>

Sedangkan sistem penerimaan yang kedua yaitu sistem penerimaan dengan menggunakan seleksi. Dalam seleksi ini terdapat 3 macam yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK), dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk.<sup>39</sup>

Penerimaan peserta didik baru menurut Prihatin dalam Asri Ulfah dengan jurnal efektivitas penerimaan peserta didik baru melalui sistem penerimaan peserta didik online mengatakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting, karena bila tidak ada peserta didik yang diterima, maka di sekolah tidak ada yang harus ditangani atau diatur. Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal yang

---

<sup>38</sup>Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik*, ( Bandung : Alfabeta, 2011), 53

<sup>39</sup>Ibid.,

perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon peserta didik baru menurut Imron dalam Asri ulfah dengan jurnal efektivitas penerimaan peserta didik baru melalui sistem penerimaan peserta didik online bahwa diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya.<sup>40</sup>

Berdasarkan kutipan di atas bahwa kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Peserta didik dapat diterima disuatu lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.

Sistem yang dimaksud pada penerimaan peserta didik baru menunjuk kepada cara. Hal ini sesuai dengan penuturan Imron dalam Asri Ulfah dengan jurnal efektivitas penerimaan peserta didik baru melalui sistem penerimaan peserta didik online bahwa sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua sistem dalam sistem penerimaan peserta didik baru yaitu:

Pertama, dengan menggunakan sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar di suatu sekolah, diterima tanpa ada penyeleksian terlebih dahulu sehingga yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem

---

<sup>40</sup>Asri Ulfah Dkk, Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik, 2016. Online. Diakses pada <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php> Pada tanggal 26 Desember 2018.

promosi demikian secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari daya tampung yang ditentukan.

Kedua, dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai, seleksi berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan, dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk.<sup>41</sup>

Mengkaji dari beberapa pendapat mengenai pengertian penerimaan peserta didik baru, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan peserta didik baru adalah satu kegiatan manajemen peserta didik yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan untuk menyeleksi peserta didik yang akan diterima di suatu sekolah. Dalam penyeleksian ini terdapat beberapa pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi calon peserta didik agar bisa diterima di suatu sekolah.

Penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun luar jejaring (*luring/offline*).<sup>42</sup>

Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung

---

<sup>41</sup>Ibid.,

<sup>42</sup>Mendikbud, *Sistem Baru Penerimaan Siswa Baru Edisi XII* (Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, (BKLM), 2017), 4

secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan. Dalam pasal 15 permendikbud nomor 17 tahun 2017 dijelaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima.<sup>43</sup>

Ernest W. Burgess dengan teori konsentrisnya dalam Ariella Noor Azyyati membagi zona wilayah suatu daerah yang masuk dalam pola konsentris sebagai berikut:

1. Daerah pusat kegiatan

Daerah ini merupakan daerah dimana aktivitas kegiatan ekonomi terdapat dipusat kota seperti gedung pemerintahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, pertokoan, gedung kesenian, dan gedung pendidikan.

2. Zona peralihan

Zona ini adalah daerah yang dihuni oleh kelompok penduduk kurang mampu dalam kehidupan sosial ekonomi dan adanya kegiatan ekonomi untuk kota menengah yaitu kawasan industri. Mayoritas penduduknya berasal dari pendatang musiman, zona ini termasuk dalam perluasan kawasan pusat bisnis.

---

<sup>43</sup>Desi Wulandari, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018" Skripsi Tidak Di Terbitkan (Bandar Lampung: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2018), 27.

3. Zona perumahan para pekerja

Kawasan pada daerah ini diperuntukkan untuk para pekerja di kawasan industri sekitarnya dengan level pekerja yaitu golongan menengah kebawah maka tempat tinggal disini tidak selayak pada zona peralihan. Selain itu juga terdapat kaum imigran yang bertempat tinggal di zona ini.

4. Zona pemukiman yang lebih baik

Penduduk yang bertempat tinggal di kawasan ini memiliki segi perekonomian yang lebih baik dan stabil daripada daerah perumahan para pekerja sehingga bentuk perumahannya juga lebih baik, seperti pemukiman dan perumahan yang besar.

5. Zona para penglaju

Zona ini diperuntukkan untuk para pekerja yang bekerja didalam kota namun bertempat tinggal diluar kota. Sehingga tempat tinggal yang mereka huni seperti perumahan besar dihuni oleh orang golongan menengah keatas. Namun terdapat sebagian penduduk bekerja non perkotaan seperti bekerja dibidang pertanian hal itu karena adanya sebagian corak pedesaan berada di zona ini.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa dengan adanya beberapa zona wilayah suatu daerah dapat diketahui status sosial masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Jadi, jika dikaitkan dengan penerimaan

---

<sup>44</sup>Ariella Noor Azyyati, Teori Struktur Ruang Kota [https://www.academia.edu/23487777/teori\\_struktur\\_ruang\\_kota](https://www.academia.edu/23487777/teori_struktur_ruang_kota) diakses pada tanggal 28 Mei 2019

peserta didik baru melalui sistem zona wilayah maka peluang peserta didik terbuka lebar karena dengan melalui sistem zona wilayah dapat diketahui status sosial para peserta didik yang mendaftar di sekolah. Peserta didik lebih bebas memilih sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya tanpa memandang sekolah favorit. Hal itu sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru.

PPDB (penerimaan peserta didik baru) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sekolah setiap tahunnya. PPDB yang dilakukan sekolah tentu harus berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut adalah beberapa peraturan dari point permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. Permendikbud ini mengatur syarat, proses seleksi, zonasi dan proses pendaftaran ulang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Syarat ppdb SMA/SMK

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. Memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

## 2. Sekolah Kawasan Berbasis Zonasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 yang berbunyi:

### Pasal 15

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam ) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
4. Bagi sekolah yang berada didaerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
5. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

- a. Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

#### Pasal 16

1. SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) atau bukti lainya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
3. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.

4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak berlaku bagi SMK. Zona itu ada ketika penerapan PPDB. Jadi peserta didik yang di wilayah utara boleh diluar utara dibatasi satu sekolah selebihnya harus di dalam wilayah itu sendiri. Zona terbentuk agar peserta didik tidak mengumpul disuatu tempat.<sup>45</sup>

Tetapi tetap menyebar di seluruh wilayah Surabaya. Diharapkan peserta didik itu yang diwilayah utara ya sekolah di wilayah utara. Tetapi intinya zona itu adalah untuk pemerataan sekolah supaya peserta didik tidak ngumpul di satu tempat di sekolah pusat saja.

Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik

---

<sup>45</sup>Muhammad Zainal Abidin Dan Asrori, "Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya" *Jurnal Pendidikan Islam*, 7 nomor. 1 (2018), 3-5.

yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK). Dalam Permendikbud nomor 17 tahun 2017 pasal 12 dan 13 disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.<sup>46</sup>

Urutan prioritas itu adalah: 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 2. Usia; 3. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP dan 4. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam acara pembukaan rakor pengelolaan pendidikan berbasis zonasi yang berlangsung pada tanggal 13 november 2017 menyatakan bahwa ruh dari penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas.<sup>47</sup>

Permendikbud 51 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>Mendikbud, *Sistem Baru Penerimaan Siswa Baru Edisi XII* (Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, (BKLM), 2017), 7

<sup>47</sup>Nur Anna Mira, “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar” Skripsi tidak di terbitkan (Makassar: Jurusan Ilmu Administrasi, 2016), 25.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.

1. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
2. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
5. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
8. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.

10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## **Pasal 2**

1. PPDB dilakukan berdasarkan:
  1. nondiskriminatif;
  2. objektif;
  3. transparan;
  4. akuntabel; dan
  5. berkeadilan.
2. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## **Pasal 3**

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. digunakan sebagai pedoman bagi:
  - a. kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

## **BAB II TATA CARA PPDB**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan**

#### **Pasal 4**

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.
2. Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  2. Pendaftaran;
  3. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  4. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  5. Daftar ulang.
3. Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  1. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  2. Tanggal pendaftaran;
  3. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  4. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  5. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
5. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
6. Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
7. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

#### **Pasal 5**

1. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
2. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*).

## **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 6**

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

### **Pasal 7**

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  1. 7 (tujuh) tahun; atau
  2. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
3. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

### **Pasal 8**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

### **Pasal 9**

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
  1. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  2. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
  3. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

#### **Pasal 10**

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

#### **Pasal 11**

1. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

#### **Pasal 13**

1. Sekolah yang:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,

dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a.

2. Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

#### **Pasal 14**

- a. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- c. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- e. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  2. menambah ruang kelas baru.

#### **Pasal 15**

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

### **Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB**

#### **Pasal 16**

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  1. zonasi;
  2. prestasi; dan
  3. perpindahan tugas orang tua/wali.

2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
5. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
6. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
7. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 17**

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

#### **Pasal 18**

1. Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
4. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

## Pasal 19

1. Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:
  1. peserta didik tidak mampu; dan/atau
  2. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
2. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.
4. Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
6. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
9. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

## **Pasal 20**

1. Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
2. Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
3. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
4. Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
5. Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
6. Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
7. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
8. Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

## **Pasal 21**

1. Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan:
  1. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
  2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

## **Pasal 22**

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

2. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

### **Pasal 23**

1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk:
  1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  2. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  3. Sekolah Kerja Sama;
  4. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  6. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  7. Sekolah berasrama;
  8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  9. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
2. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

## **Bagian Keempat Seleksi PPDB**

### **Pasal 24**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  1. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  2. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
4. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

5. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### **Pasal 25**

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

#### **Pasal 26**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
2. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

#### **Pasal 27**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
2. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

#### **Pasal 28**

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

#### **Pasal 29**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme daring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
2. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- 3.

### **Pasal 30**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
2. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi.

### **Pasal 31**

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.
3. Selain mempertimbangkan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
  1. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
  2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
4. Dalam hal hasil UN dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

### **Bagian Kelima**

#### **Daftar Ulang dan Pendataan Ulang**

### **Pasal 32**

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

## **Bagian Keenam Biaya**

### **Pasal 33**

1. Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
2. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak dipungut biaya.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

### **Pasal 34**

1. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu pada SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dibebaskan dari biaya pendidikan.
2. Pemerintah daerah provinsi wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai peserta didik yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

### **Pasal 35**

1. Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 36**

1. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  1. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  2. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  3. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
2. Peserta didik setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, atau SMK di Indonesia setelah:

1. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
2. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
3. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
4. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

### **Pasal 37**

1. Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
2. Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  1. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
3. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
  1. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
  2. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## **BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 38**

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarSekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

### **Pasal 39**

1. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 40**

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini:

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
2. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 41**

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
  2. Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d dan Pasal 14 ayat (5).
  3. Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  4. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau

4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 42**

Kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 43**

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri ini.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 44**

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

#### **Pasal 45**

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 46**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 47**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>48</sup>

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad juga menjelaskan bahwa sistem zonasi diterapkan agar peserta didik dapat diterima di sekolah yang dekat dengan domisilinya, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan memudahkan peserta didik menuju ke sekolah.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa sistem zonasi peserta didik harus mendaftar di sekolah terdekat, tidak bisa lagi mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh tapi menyangang status favorit. Maka kedepannya tidak akan ada lagi sebutan sekolah favorit dan tidak favorit. Semua sekolah akan dijadikan sekolah favorit dan mencetak generasi muda yang berkualitas.

---

<sup>48</sup>Jogloabang, Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (online) <https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-nomor-51-tahun-2018-tentang-ppdb-tk-sd-smp-sma-smk> diakses pada tanggal 24 Agustus 2019

<sup>49</sup>Ibid., 26

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam Penelitian karya ilmiah ini, Alasan peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian peneliti. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga Peneliti dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tetap apabila menggunakan pendekatan kualitatif”<sup>50</sup>.

##### **2. Desain Penelitian**

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah desain penelitian yang dapat diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Menyusun desain penelitian merupakan tahap kedua dari lima tahap penting dalam proses penelitian yakni

---

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II (Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.

menentukan masalah, menyusun desain penelitian, melakukan pengumpulan data, menganalisis data dan melakukan interpretasi data.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian Skripsi ini adalah di SMP Negeri 8 Palu. Pemilihan lokasi ini, berdasarkan pertimbangan yakni: di lingkungan Sekolah di SMP Negeri 8 Palu terdapat Kemudahan bagi Peserta Didik kesekola, karena jarak rumah kesekolah lebih dekat, mengurangi biaya transportasi dengan sistem zonasi peserta didik harus mendaftar di sekolah terdekat, tidak bisa lagi mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh dan menyandang status favorit. Dan orang tua juga lebih mudah untuk mengontrol anak-anak mereka pada saat pembelanjran berlangsung, ataupun pembelajaran telah selesai.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekolah yang lebih berfokus analisis Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu Secara umum, peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Jenis data yang dikumpulkan oleh Peneliti terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer, yaitu jenis data melalui pengamatan langsung. Wawancara langsung dengan informan dan narasumber. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru SMP Negeri 8 Palu, serta sejumlah peserta didik yang dipilih sebagai informan atau narasumber mewakili peserta didik lainnya.

2. Data sekunder, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua data yang didapatkan dari dokumentasi yang menunjukkan kondisi obyektif Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu. Dalam penyusunan Skripsi ini adalah manusia, atau orang yang terdiri dari pimpinan SMP Negeri 8 Palu, tenaga guru, tenaga Administrasi, dan Peserta didik di SMP Negeri 8 Palu.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul "*Metode Research Penelitian Ilmiah*" S. Nasution, berpendapat bahwa "observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan"<sup>51</sup> pada saat Observasi, saya melakukan kunjungan ke lokasi observasi yaitu di SMP Negeri 8 Palu. Dengan membawa surat izin penelitian dari kampus. Setelah selesai kunjungan dengan pihak sekolah, saya mulai mengamati. Keadaan

---

<sup>51</sup>S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

lingkungan sekolah, keadaan Pendidik dan tenaga Kependidikan, serta keadaan Peserta Didik.

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung, yakni peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dalam hal ini yang berhubungan dengan judul Skripsi antara lain Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan data yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad:

Yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan<sup>52</sup>.

2. *Interview* (Wawancara) adalah suatu metode yang dipergunakan peneliti dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lexy J. Moleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif” mengemukakan bahwa:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>53</sup>.

Wawancara langsung dengan informan dan narasumber. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah wawancara pertama yaitu bapak Edi Arianto, selaku Koordinator peserta Didik di SMP Negeri 8 Palu, bersama Bapak Ikhlas pada

---

<sup>52</sup>Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed.VI (Bandung, 1978), 155.

<sup>53</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

hari senin tanggal 1 April 2019. Kemudian Sapia Naerudin selaku Orang Tua Peserta Didik, dari Ananda Agung Gunawan Kelas VIII. Selain Ibu Sapia Naerudin ada juga Ria Nindra Swari Peserta Didik Kelas IX A. Dan Ibu Suartin selaku Koordinator Tata Usaha. Wawancara pada hari selasa dan hari Jumat tanggal 2 dan tanggal 5 April 2019. Kemudian lanjut pada Peserta Didik atas nama Salna dan Mala Sasmita, selaku Peserta Didik kelas IX A pada hari kamis tanggal 4 April 2019. Setelah itu dihari yang sama saya juga mewawancarai Bapak Chrisma Bustaman, S.H, selaku Konsultan Dinas Pendidikan Kota Palu. Selanjutnya. Bapak Mursida Said, S.Pd selaku kepala sekolah di SMP Negeri 8 Palu, yakni hari sabtu, tanggal 6 April 2019. Dan yang terakhir yakni wawancara dengan Bapak Ikhlas selaku Wakasek Peserta Didik di SMP Negeri 8 Palu. pada hari senin tanggal 8 April 2019.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi dalam buku “metodologi penelitian” mengemukakan bahwa:

Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi wawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah<sup>54</sup>.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti melakukan

---

<sup>54</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 85.

penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, peneliti juga menggunakan *tape recorder* sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dibukukan di lokasi yang dimaksud.

#### **F. Teknik Analisis Data**

##### 1. Reduksi data

Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Matthew B. Miles & A. Michel Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>55</sup>

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, *interview*, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap peneliti tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, guru dan basa basi informan.

##### 2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Matthew B. Miles & A. Michel Huberman menjelaskan:

---

<sup>55</sup>Matthew B. Milles, et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku Sumber tentang Metode-metode Baru (Cet.1; Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan-lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.<sup>56</sup>

Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

### 3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari peneliti terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan:

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi.<sup>57</sup>

Dalam kegiatan memverifikasi, peneliti mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti pilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif”, bahwa:

---

<sup>56</sup>ibid.,17.

<sup>57</sup>ibid., 19.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri<sup>58</sup>.

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pembahasan (diskusi), Peneliti mengumpulkan teman-teman yang dianggap mengerti tentang judul Skripsi ini melalui data yang Peneliti peroleh dan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri Peneliti sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama Peneliti yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan Skripsi ini.

---

<sup>58</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remajaa Rosdakarya, 2000), 171.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum dan Sejarah singkat SMP Negeri 8 Palu***

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Palu terletak di Jl. Malonda No. 190 B Kelurahan Tipo Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Berdasarkan letak geografis SMP Negeri 8 diapit oleh pesisir pantai bagian barat teluk Palu dan pegunungan Gawalise. Secara administrasi SMP Negeri 8 Palu berdiri pada tahun 1984 dengan SK Mendiknas Nomor 0557/0/1984 Tanggal 20 November 1984 dengan sertifikat tanah Nomor 436/1984 Tanggal 25 Agustus 1984 dan beroperasi tahun 1985. SMP Negeri 8 Palu dibangun untuk menampung jumlah peserta didik hasil lulusan beberapa sekolah dasar (SD) yang berasal dari dikelurahan Silae, Tipo, Buluri, Watusampu, Dusun Kalora, Desa Salena, Dusun Lekatu kecamatan Palu Barat dan sebagian dari Desa Loli yang berada di batas wilayah kab Donggala dengan Kota Palu.

Sekolah ini menempati lahan seluas 18.427 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 1956,25 m<sup>2</sup>, memiliki sejumlah fasilitas yang terdiri dari ruang kelas sejumlah 15 rombongan belajar, Perpustakaan, Laboratorium IPA, Ruang Media(Lab TIK), Ruang Keterampilan Tenun, Ruang Guru, Aula(gedung serbaguna) dan Kantor. Memiliki tenaga edukasi (guru) sejumlah 25 orang, dengan klasifikasi guru PNS sebanyak 21 orang dan guru non PNS sebanyak 4 orang dan Tenaga Administrasi (Tata Usaha) PNS sebanyak 4 orang dan Non PNS (Honorar) Sebanyak 10 orang. Data jumlah

peserta didik pada Tahun Pelajaran 2013-2014 tercatat sebanyak 324 orang dan pada Tahun Pelajaran 2018- 2019 tercatat sebanyak 319 orang peserta didik. Pada Tahun 2007 sekolah ini terdaftar sebagai calon persiapan Rintisan Sekolah Standar Nasional(RSSN).

Saat ini SMP Negeri 8 Palu telah terakreditasi dengan kategori B melalui proses Evaluasi Diri Sekolah(EDS) tahun 2017. Pada Tahun Pelajaran 2017/2018 SMPN 8 Palu sudah menggunakan kurikulum 2013 (K-13) yang diawali kelas VII(tujuh) sedangkan bagi kelas VIII dan IX masih menggunakan KTSP. Pada tahun pelajaran 2018/2019 sekarang ini kelas VII dan kelas VIII sudah menggunakan kurikulum K-13, dan kelas IX masih menggunakan kurikulum KTSP. Pada Tahun 2016 dan 2017 SMP Negeri 8 Palu mendapat penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata tingkat provinsi Sulawesi Tengah sebagai Sekolah Peduli Budaya dan Lingkungan.

SMP Negeri 8 Palu Sejak berdiri pada tahun 1984 dan resmi beroperasi pada tahun 1985 telah dipimpin oleh 7 (tujuh) orang Kepala Sekolah sampai dengan saat sekarang ini. Kepala sekolah yang pertama memimpin sekolah ini adalah seorang perempuan. Adapun Kepala Sekolah yang telah menjabat sebagai pimpinan pada SMP Negeri 8 Palu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Palu**  
**Sejak Tahun 1985 s/d sekarang**

No	Nama Kepala Sekolah	Tahun Jabatan
1	Dra. Suyati Usman	1985 – 1989
2	Drs. Saleh H. Rumpun	1989 – 1990
3	Mustari Ambopai Gunduh	1990 – 1996
4	Drs. Abdullah Mangge	1996 – 1998
5	Drs. Haidir	1998 – 2003
6	Drs. Hadi Wisusanto	2003 – 2007
7	Soleh Suadi, S.Pd	2007 – 2013
8	Anto Suliharso, S.Pd, M.Pd	2013 – 2014
9	Satria RK Rompas, S.Pd	2014 – 2017
10	Mursida Said, S.Pd	2017 - s.d Sekarang

*Sumber Data dari Profil Sekolah SMP Negeri 8 Palu 2018*

1. Letak geografis SMP Negeri 8 Palu
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan SMA Negeri 8 Palu
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan menuju SMA Negeri 8 Palu
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan masyarakat yang sesuai dengan hasil pengamatan peneliti dilapangan.

2. Visi, dan Misi

Setiap program kerja yang diagendakan tentulah berdasarkan pada waktu satu tujuan yang hendak dicapai agar terdapat persamaan persepsi dan mempermudah dalam melaksanakan program tersebut. Maka Visi, Misi SMP Negeri 8 Palu adalah:

**VISI**

Menciptakan peserta didik berkompotensi, Berkompotisi, Berkarakter, Budaya Bangsa dilandasi IMTAK dan IPTEKS yang memiliki jiwa Kewirausahaa Berwawasan Lingkungan

**MISI**

1. Membiasakan pola hidup berakhlak Mulia.
2. Membiasakan pola hidup bersih, sehat, berkarakter dan budaya bangsa berwawasan lingkungan.
3. Melaksanakan pengembangan kurikulum terpadu yang adaptif dan inovatif

Berbasis kewirausahaan.

4. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
5. Menyediakan sarana prasarana yang relevan dan memadai.
6. Menerapkan menejemen berbasis sekolah secara transparan dan akuntabel yaitu bertanggung jawab.

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat urgen dalam peningkatan mutu kualitas sekolah. Karena menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, bahkan kualitas suatu pembentukan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana dan prasaana, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka, timbul berbagai kendala dalam proses belajar mengajar maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM). Berikut keadaan sarana dan prasara yang peneliti dapat paparkan melalui tabel II dibawah ini:

**Tabel II**  
**Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 8 Palu**

NO	RUANG	JUMLAH	KONDISI		
			Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Meja	302 bh			
2	Kursi	302 bh			
3	Ruangan kepsek	1 ruang			

4	Ruangan wakasek	1 ruang			
5	Ruangan tata usaha	1 Ruang			
6	Ruangan guru	1 ruang			
7	Ruang tamu	1 ruang			
8	Ruang belajar teori/kelas	15 ruang			
9	Ruang perpustakaan	1 ruang			
10	Ruang Leb IPA	6 bh			
11	Ruang Leb Kmputer	1 ruang			
12	Ruang keterampilan	1 ruang			
13	Ruang serba guna	1 ruang			
14	Ruang WC kepala sekolah	1 ruang			
15	Ruang WC guru	4 ruang			
16	Ruang WC peserta didik	2 ruang			
17	Ruang BK	1 Ruang			

*Sumber Data dari Profil Sekolah SMP Negeri 8 Palu 2018*

#### 4. Keadaan Pendidik

Pendidik adalah bagian yang tak terpisahkan dari lembaga sekolah, pendidik merupakan suatu komponen yang tak bisa terlepas dari lembaga pembentukan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran bagi peserta didik. Pendidik nantinya akan memberikan ilmu pengetahuan sekaligus mentransformasikan ilmu kepada peserta didik sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Mengarahkan peserta didik kearah yang lebih baik.

**Tabel III**  
**Daftar Tenaga Pendidik/Guru pada SMP Negeri 8 Palu**

No	Nama	L/P	Jabatan	Pembentukan Terakhir
1	Mursida Said, S.Pd	L	Kepsek	S1
2	Ikhlas, S.Pd.	L	Wakasesk	S1
3	Dra. Munira S. Pettalongi	P	GT	S1
4	Egawaty, S.Pd	P	GT	S1
5	Mawar, S.Pd	P	GT	S1
6	Guritno	L	GT	D2
7	Tasnia, S.Pd	P	GT	S1
8	Nurhayati Boddling, S.Pd	P	GT	S1
9	Muchoramah, S.Pd	P	GT	S1
10	Hartini, S.Pd	P	Kepala perpus	S1
11	Anwar, S.Pd, M.Si	L	Urusan kepeserta didikan	S2
12	Edi Arianto, S.Pd	L	GTT	S1
13	Fatmawati, S.Pd	P	GT	S1
14	Kalsum, S.Pd	P	GT	S1
15	Yuliani, S.Pd	P	GT	S1
16	Fitriah, S.Pd.I	P	GT	S1
17	Darmawati, S.Pd	P	GT	S1
18	Ali Alamri, S.Pd	L	GT	S1
19	Saleha K Faliugah, S.Pd	P	GTT	S1
20	Nurjanah, S.Pd	P	GTT	S1
21	Melyawati, S.Pd	P	GTT	S1
22	Ahmad Syarifudin, S.Pd	L	GTT	S1
23	Adriani, SH	P	GTT	S1

*Sumber Data dari Profil Sekolah SMP Negeri 8 Palu 2018*

Berdasarkan tabel di atas tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 8 Palu dapat diketahui bahwa:

- a. Tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 8 Palu Berjumlah 24 orang, terbagi dari laki-laki berjumlah 7 orang dan perempuan berjumlah 17 orang.
- b. Dilihat dari tingkat pembentukan tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 8 Palu sebagiannya telah menyelesaikan studi pembentukan

pada jenjang Strata 1 (S1). Menerangkan bahwa kualitas tenaga pendidik yang ada di SMP tersebut secara pembentukan telah memenuhi syarat sebagai tenaga pendidik profesional.

#### 5. Keadaan Tata Usaha SMP Negeri 8 Palu

**Tabel IV**  
**Tata Usaha**

No.	Nama	L/P	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Suartin	P	Koordinator	SMA
2.	Evie vike pijong	P	Bendahara Gaji	SMEA
3.	Ariadi	L	Bendahara barang	Paket C
4.	Bambang gunawan	L	Pelaksana	SMA
5.	Muhammad Idham	L	Pei. honorer	SMA
6.	Hajrah	P	Sda	SMA
7.	Jatria	P	Sda	Paket C
8.	Wiwiyanti	P	Sda	SMP
9.	Hasan	L	Sda	SMA
10.	Abdul Kadir	L	Sda	SMA

*Sumber Data dari Profil Sekolah SMP Negeri 8 Palu 2018*

#### 6. Keadaan Peserta Didik

Peserta didik merupakan hal yang kompleks bagi sekolah. Karena adanya peserta didik sehingga sekolah dapat betahan, dan dari peserta didik pula dapat dilihat tingkat kualitas sekolah tersebut. Semakin banyak peserta didik yang masuk ke sekolah tersebut maka akan terlihat mutu pembentukan yang ada di Sekolah Dasar. Peserta didik keberadaanya sangat diperlukan, terlebih pelaksanaan kegiatan pembentukan sekolah, peserta didik merupakan subyek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

**Tabel V**  
**Keadaan Peserta Didik**

No	Kelas	Jumlah Peserta Didik
1	Kelas VII A,B,C, D, dan E	114 orang Peserta Didik
2	Kelsa VIII A,B,C, D, dan E	100 orang Peserta Didik
3	Kelas IX A,B,C, D, dan E	88 orang Peserta Didik
	Jumlah keseluruhan	302 Peserta Didik

**TABEL VI**  
**Daftar Peserta Didik Baru Masuk dalam Sistem Zonasi di SMP 8 Palu**

No.	Sekolah	Alamat	Kelurahan	Daya Tampung PPDB 2019		
				KELAS	SPM	JUMLAH
1.	2	3	4	5	6	7
1.	SMP Negeri 8 Palu	Jln. Malonda no. 190 B Kel. Silae	Silae Watusampu Tijo Buluri	5	32	160

Sumber data: dokumen profil SMP Negeri 8 Palu Tahun 2018.<sup>59</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peserta didik yang ada di SMP Negeri 8 Palu bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan karena adanya penerapan sistem zonasi sehingga peserta didik lebih suka bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya dan tidak ada lagi istilah sekolah favorit. Walaupun perbandingan jumlah penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak melalui sistem zonasi jauh lebih banyak pada tahun ajaran 2015-2016 dibandingkan melalui sistem zonasi PPDB, dapat dilihat jumlah PPDB pada tahun ajaran 2015-2016 pada lampiran .

#### ***B. Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu***

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan

<sup>59</sup>Dokumen profil SMP Negeri 8 Palu Tahun 2018

peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik. Menurut Bapak Edi Arianto bahwa:

Sistem penerimaan peserta didik yaitu cara penerimaan peserta didik baru, jadi ada dua sistem dalam penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Kedua, dengan menggunakan sistem seleksi.<sup>60</sup>

Kebijakan zona wilayah adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak melalui sistem zona, diharapkan semua warga kota Palu bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Kelebihan dari system zona wilayah ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ikhlas bahwa:

Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zona wilayah telah dilaksanakan dengan baik, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah mulai dari jarak tempat tinggal ke sekolah, usia, nilai hasil ujian sekolah serta prestasi akademik/non akademik.<sup>61</sup>

Sedangkan Ibu Sapia Nairudin mengatakan bahwa:

Sebenarnya idenya bagus karena zonasi dilakukan untuk pemerataan sekolah, kalau misalkan itu bisa menjadi lebih baik perlu ditingkatkan tapi kalau tidak, silahkan dihapus saja sistem itu.<sup>62</sup>

Hal senada yang disampaikan oleh Ria Nindra Swari bahwa:

---

<sup>60</sup>Edi Arianto, Kordinator peserta didik SMP Negeri 8 Palu “*Wawancara*” Pada tanggal 1 April 2019

<sup>61</sup>Ikhlas, Wakasek peserta didik SMP Negeri 8 Palu “*Wawancara*” Pada tanggal 1 April 2019

<sup>62</sup>Sapia Nairudin, Orang Tua Peserta Didik “*Wawancara*” Pada tanggal 2 April 2019

Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zona wilayah dalam pelaksanaannya berjalan baik, karena jarak rumah dengan sekolah dekat sehingga mengurangi biaya.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zona wilayah harus memiliki rasa tanggung jawab, artinya dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru hasil dan prosedur yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. sebagaimana menurut Ibu Suartin bahwa:

Dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zona wilayah telah dilaksanakan secara baik karena hasil dan prosedur penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.<sup>64</sup>

Lebih lanjut Ibu Suartin mengatakan bahwa:

Semua peserta didik yang berdomisili di wilayah zona wilayah SMP Negeri 8 Palu seperti wilayah Watusampu, Buluri, Tipo, Lekatu, Salena semuanya mendaftar di SMP Negeri 8 Palu dan tidak ada lagi yang mendaftar sekolah yang bukan wilayah zonasinya.<sup>65</sup>

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus transparan, artinya dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi menurut Salna bahwa:

Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zona wilayah masih kurang terbuka orang tuaku kebingungan karena selama ini tidak mendapatkan informasi mengenai kriteria apa saja yang harus dipenuhi agar dapat diterima disekolah.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Mala Sasmita bahwa:

---

<sup>63</sup>Ria Nindra Swari, Peserta Didik “*Wawancara*” pada tanggal 2 April 2019

<sup>64</sup>Suartin, Kordinator Tata Usaha “*Wawancara*” pada tanggal 2 April 2019

<sup>65</sup>Suartin, Kordinator Tata Usaha “*Wawancara*” pada tanggal 2 April 2019

<sup>66</sup>Salna, Peserta Didik “*Wawancara*” pada tanggal 4 April 2019

Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zona wilayah dalam pelaksanaannya berjalan lancar karena ada informasi dari sekolah mengenai penerimaan peserta didik baru.<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dari pihak sekolah agar masyarakat tidak bertanya-tanya tentang sistem zonasi tersebut dan menerima peserta didik tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya dalam penyeleksian peserta didik di terima disekolah.

### ***C. Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu***

Sistem zona wilayah ini tidak akan sukses jika tidak didukung oleh sistem yang baik dalam penerimaan peserta didik baru, faktor pendukung diantaranya sebagaimana dikatakan oleh bapak Crisman Bustaman selaku Konsultan Dinas Pendidikan Kota Palu bahwa:

Pemerintah kelurahan harus jujur, tidak boleh sembarangan membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM), karena sistem zona wilayah ini akan berjalan baik jika mental orang tua dan petugas kelurahan juga baik. Artinya orang tua sadar bahwa pemalsuan identitas dari mampu menjadi tidak mampu adalah dosa besar karena berdusta dan menjadi aib sosial. Demikian pula sebaliknya petugas kelurahan tidak sembarangan menerbitkan SKTM meskipun disogok dengan sebarangpun juga. Namun hal ini tidak mudah karena sangat berpengaruh ke sistem yang lain misalnya sudah layakkah gaji dilevel pemerintah kelurahan jika belum, kesempatan untuk bersekongkol dengan orang tua akan semakin besar.<sup>68</sup>

Lebih lanjut bapak Chrisman Bustaman mengungkapkan bahwa :

Harus ada sistem yang bisa mengadvokasi orang tua jika prosedur yang dilakukan sekolah keliru dan sistem pendaftaran yang mudah diakses transparan dan akuntabel, artinya sistem memudahkan orang tua memilih

---

<sup>67</sup>Mala Sasmita, Peserta Didik “*Wawancara*” pada tanggal 4 April 2019

<sup>68</sup>Chrisman Bustaman, Selaku Konsultan Dinas Pendidikan Kota Palu “*Wawancara*” pada tanggal 4 April 2019

sekolah di zonanya, memantau kuota, dan mendapatkan informasi terkini apakah peserta didik bertahan atau terlempar dari satu sekolah ke sekolah lain. Pertemuan tatap muka dengan pihak-pihak terkait diminimalisir. Hal ini bertujuan untuk mencegah peluang terjadinya main mata antar oknum baik orang tua dan petugas ditingkat sekolah. Semua aturan main harus *fair* dan ditaati bersama.<sup>69</sup>

Sedangkan menurut Ibu Suartin bahwa:

Untuk faktor pendukung penerapan sistem zonasi PPDB yaitu tersedianya jaringan internet di sekolah ini sehingga dengan mudah mendaftarkan peserta didik baru walaupun belum maksimal sepenuhnya tapi setidaknya sudah bisa memberikan pelayanan kepada para orang tua peserta didik yang mau menyekolahkan anaknya.<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sepanjang pemerintah tidak membangun sistem tangguh tetapi kebijakan instan yang rentan akan segala bentuk permainan yang tidak jujur maka sepanjang itu pula zona wilayah PPDB akan selalu bermasalah. Penerapan zona wilayah PPDB yang bertujuan mempermudah peran orang tua dalam proses pendidikan sangat diapresiasi tetapi menerapkan kebijakan tanpa memperkuat sistem maka tidak akan mencapai kesuksesan yang diharapkan.

Sedangkan faktor penghambat sistem penerimaan peserta didik baru dalam zona wilayah sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mursida Said mengatakan bahwa:

Hal yang kami merasa kesulitan sebagai guru dalam sistem zonasi PPDB ini adalah kami belum sepenuhnya memahami peraturan zonasi wilayah,

---

<sup>69</sup>Chrisman Bustaman, Selaku Konsultan Dinas Pendidikan Kota Palu “*Wawancara*” pada tanggal 4 April 2019

<sup>70</sup>Suartin, Kordinator Tata Usaha “*Wawancara*” pada tanggal 5 April 2019

sehingga pihak kami dalam penerimaan peserta didik baru merasa kesulitan dalam menentukan layak dan tidaknya peserta didik diterima di sekolah ini.<sup>71</sup>

Lebih lanjut Bapak Mursida Said mengatakan bahwa:

Hal yang menjadi kendala para orang tua peserta didik untuk mendaftarkan anaknya yaitu persoalan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga sebagaimana diketahui bahwa KK menjadi salah satu syarat utama PPDB yang menerapkan sistem zonasi.

Lebih lanjut bapak Ikhlas menambahkan bahwa:

Menjadi hambatan dalam penerapan zona wilayah untuk sekarang ini, kami mengakui bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena kami masih sementara mendalami isi peraturan pemerintah berkaitan dengan zonasi PPDB agar para orang tua nanti kami berikan sosialisasi mereka juga paham seperti apa prosedur penerimaan zonasi tersebut.<sup>72</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa untuk mensukseskan penerapan sistem Zona wilayah dalam PPDB pihak sekolah harus mampu menguasai peraturan Permendikbud tentang Sistem Zonasi PPDB, disamping itu perlu adanya sosialisasi yang dibangun oleh pihak sekolah dan para orang tua peserta didik serta pihak sekolah harus berusaha semaksimal mungkin dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

Dampak dari pemberlakuan sistem zonasi ini yakni masih ada sekolah yang kekurangan peserta didik baru atau kuota yang telah ditetapkan sekolah belum semuanya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sebelum diberlakukannya sistem zonasi, banyak peserta didik baru yang berasal dari luar daerah dan karena keterbatasan daerah penetapan zonasi, dimana hal tersebut menyebabkan terbatasnya juga calon peserta didik baru yang mendaftar. Sistem zonasi ini juga

---

<sup>71</sup>Mursida Said Selaku Kepsek SMP Negeri 8 Palu “*Wawancara*” pada tanggal 6 April 2019

<sup>72</sup>Ikhlas, Wakasek peserta didik SMP Negeri 8 Palu “*Wawancara*” Pada tanggal 8 April 2019

membuka peluang bagi oknum-oknum internal maupun eksternal yang tidak bertanggungjawab. Oknum internal misalnya berasal dari sekolah yang bersangkutan dengan menawarkan kepada orangtua calon peserta didik yang untuk meloloskan anaknya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan membayar biaya sesuai yang mereka inginkan.

Sedangkan, oknum internal ini orangtua calon peserta didik dalam ekonomi yang mampu bisa memuat dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah agar anaknya bisa diterima pada sekolah yang mereka inginkan. Dimana sesuai pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut pada pasal 16 dikatakan bahwa peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dalam penetapan sistem zonasi ini sebaiknya pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) memperhatikan berapa banyak proyeksi lulusan sekolah. Dari data tersebut bisa dilihat berapa jumlah lulusan sekolah dan berapa tersedianya jumlah penerimaan. Jika ditemukan jumlah lulusan sekolah yang kurang banyak dibandingkan dengan ketersedianya penerimaan, maka bisa dilakukan pelebaran atau penambahan daerah zonasi.

Sedangkan masalah dimana kecurangan oknum-oknum yang tak bertanggungjawab lakukan harus adanya pengawasan terhadap hasil dari

penerimaan peserta didik dan untuk calon peserta didik dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini harus ada pengecekan apakah surat tersebut sesuai dengan keadaan ekonomi calon peserta didik yang bersangkutan. Sosialisasi sistem zonasi ini seharusnya sering dilakukan sebelum hari dimana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua/wali calon peserta didik bahwa sistem ini diterapkan untuk memberikan kelayakan pendidikan dan pemerataan pendidikan. Pola pikir orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah sekolah favorit atau unggulan harus dirubah dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan tersebut. Orang tua harus diberikan pemahaman bahwa sekolah dengan predikat favorit atau unggulan pada nantinya dengan sendirinya hilang karena pemerataan kualitas pendidikan dengan pemberlakuannya peraturan zonasi ini, Sehingga tidak ada peserta didik yang cerdas yang ingin masuk sekolah unggulan.

PPDB berbasis zonasi berdampak tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima sekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas. Peserta didik baru yang diterima melalui PPDB zonasi memang tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding PPDB berbasis prestasi. Namun, komposisi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan peserta didik yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut guru-guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat.

Para guru yang terbiasa mengajar peserta didik dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar peserta didik dengan nilai rata-rata rendah dengan

kemampuan yang sangat beragam. Padahal, keterampilan yang dibutuhkan oleh guru yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah berbeda. Anak-anak berkemampuan tinggi membutuhkan tantangan baru dan pengayaan dari guru agar bisa termotivasi dan meningkatkan kemampuannya. Di sisi lain, anak-anak berkemampuan rendah membutuhkan bantuan guru untuk membangun pemahaman ilmunya dengan benar. Terlebih lagi, tantangan guru dalam mengajar anak dengan kemampuan beragam lebih berat daripada anak dengan kemampuan yang relatif homogen. Guru yang mengajar kelas yang homogen cenderung dapat mengajarkan seluruh peserta didik dengan seiring sejalan. Namun, ketika kelas yang diajar relatif heterogen, guru harus menyesuaikan pola mengajar untuk mengakomodasi anak yang cepat dan lambat dalam belajar. Semakin besar kesenjangan kemampuan anak, semakin besar beban guru dalam mengajar.

Masalahnya, penyesuaian kemampuan guru mengajar ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Alhasil, proses pembelajaran di kelas tidak bisa berjalan secara optimal dan menciptakan kekecewaan yang justru mengganggu proses belajar di kelas. Terlepas dari masalah yang dihadapi guru, peserta didik pun mengalami tantangan akibat komposisi kelas yang heterogen. Peserta didik yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari teman-temannya dan menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian, peserta didik yang cepat dalam belajar dapat kehilangan motivasi jika tidak mendapatkan tantangan.

Jika dilihat secara geografis, data lokasi sekolah di Sekolah Kita menunjukkan bahwa sekolah negeri tidak tersebar secara merata jika dibandingkan dengan

persebaran tempat tinggal calon peserta didik. Dalam PPDB zonasi, kondisi ini merugikan calon peserta didik yang domisilinya relatif jauh dengan sekolah negeri di sekitarnya. Satu-satunya peluang lain bagi calon peserta didik tersebut untuk terdaftar di sekolah negeri adalah dengan mengejar kuota jalur prestasi yang paling banyak hanya 5% dari total kuota.

Meski sekolah swasta tidak diwajibkan mengikuti sistem PPDB zonasi, sekolah swasta terpapar dampak tidak langsung dari perubahan di sekolah negeri. Sekolah swasta yang letaknya berdekatan dengan beberapa sekolah negeri dan tidak berada pada perumahan padat penduduk akan merugi karena mereka berpotensi kehilangan calon peserta didik dalam jumlah besar. Di sisi lain, sekolah swasta dengan kualitas yang relatif baik akan diuntungkan karena berpotensi menerima lebih banyak pendaftar dengan capaian kemampuan tinggi yang tidak diterima di sekolah negeri akibat sistem PPDB zonasi.

Secara umum, rancangan sistem PPDB akan bergantung pada tujuan pemerintah. Rancangan sistem PPDB yang ditujukan untuk mengurangi segregasi akan berbeda dengan yang didesain untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tujuan yang tepat, pemerintah harus terbuka dalam melihat permasalahan yang ada di lapangan. Dalam konteks PPDB, pemerintah harus memprioritaskan sistem yang efisien dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Niat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan akses layanan pendidikan memang baik, namun tujuan tersebut seharusnya diikuti dengan

kebijakan yang tepat. Di satu sisi, melaksanakan zonasi setelah menunggu infrastruktur pendidikan merata memang bukan pilihan yang tepat. Meski demikian, memaksakan PPDB zonasi yang tanpa persiapan pun bukan keputusan yang bijaksana. Seharusnya, pemerintah melakukan pemerataan secara bertahap. Pemerataan melalui PPDB zonasi seharusnya dilakukan secara bertahap dan diiringi oleh dukungan kepada guru berupa pelatihan dan instrumen pembelajaran yang tepat. Selain itu, peningkatan kualitas secara merata dapat dilakukan dengan merekrut, mendidik, dan mendistribusikan guru berkualitas ke sekolah-sekolah yang dinilai masih di bawah standar minimal.

Saat implementasi, keselarasan pandangan dan koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah pun dibutuhkan. Undang-undang otonomi daerah mendistribusikan kewenangan pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, kebijakan Kementerian Pendidikan tidak serta-merta akan diadopsi secara penuh oleh pemerintah daerah apabila keduanya melihat isu terkait dengan pandangan yang berbeda.

Hubungan SKTM dengan sistem zonasi yaitu SKTM merupakan salah satu syarat dibuat untuk membantu peserta didik yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan dan persyaratan mendaftar melalui system zonasi PPDB. Permasalahan penerapan sistem zonasi yaitu peserta didik yang memiliki nilai yang baik tidak bisa masuk ke sekolah favorit karena berdasarkan dengan jarak wilayah tempat tinggal peserta didik dengan sekolah, ukuran efektif penerapan system zonasi tidak berdasarkan jumlah, tetapi apabila penerapannya baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan maka sudah efektif.

Disamping itu ada juga kelebihan dan kekurangan penerapan sistem zonasi PPDB, yakni jarak rumah ke sekolah lebih dekat, nilai SHUN tidak menjadi prioritas, mengurangi biaya transportasi dan menghapus sekolah unggulan, atau tidak ada lagi sekolah favorit semua sekolah sama. Sedangkan kelemahannya, yaitu Menurunkan minat atau semangat belajar peserta didik, tidak ada lagi sekolah unggulan atau favorit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah mulai dari jarak tempat tinggal ke sekolah, usia, nilai hasil ujian sekolah serta prestasi akademik/non akademik serta tidak ada sekolah difavoritkan.
2. faktor pendukung dan penghambat Sistem Penerimaan Peserta didik Baru berdasarkan Zona Wilayah di SMP Negeri 8 Palu yaitu:
  - a. faktor pendukung
    1. tersedianya jaringan internet di sekolah ini sehingga dengan mudah mendaftarkan peserta didik baru walaupun belum maksimal sepenuhnya tapi setidaknya sudah bisa memberikan pelayanan kepada para orang tua peserta didik yang mau menyekolahkan anaknya.
    2. Pemerintah kelurahan harus mengedepankan nilai kejujuran dalam membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi peserta didik baru.

3. Adanya ada sistem yang bisa mengadvokasi orang tua jika prosedur yang dilakukan sekolah keliru dalam penerimaan peserta didik.
- b. faktor penghambat
1. Para guru masih kurang memahami peraturan Permendikbud tentang sistem zonasi PPDB
  2. Administrasi Kependudukan seperti KK masih bermasalah karena KK salah satu persyaratan dipakai oleh peserta didik mendaftar dalam sistem zonasi
  3. kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah sehingga para orang tua peserta didik masih banyak yang tidak tahu pendaftaran melalui sistem zonasi.

Disamping itu ada juga kelebihan dan kekurangan penerapan sistem zonasi PPDB, yakni jarak rumah ke sekolah lebih dekat, nilai SHUN tidak menjadi prioritas, mengurangi biaya transportasi dan menghapus sekolah unggulan, atau tidak ada lagi sekolah favorit semua sekolah sama. sedangkan kelemahannya, yaitu Menurunkan minat atau semangat belajar peserta didik, tidak ada lagi sekolah unggulan atau favorit.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Perlu adanya Sosialisasi mengenai sistem zonasi kepada masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan penerimaannya dan juga sosialisasi

mengenai sanksi terhadap oknum yang melakukan tindakan ataupun pelanggaran yang telah diatur didalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Kemudian diganti dengan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Perlu adanya kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Palu terhadap pemerataan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta sarana dan prasarana.
3. Perlu adanya Penegasan terhadap oknum -oknum pelanggaran terhadap sistem zonasi dengan tidak hanya menjatuhkan sanksi administratif tetapi menjatuhkan sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Abu, dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Agus Garnida, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Perkantoran Efektif Efisien dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2008.
- Ariella Noor Azyyati, Teori Struktur Ruang Kota [https://www.academia.edu/23487777/teori\\_struktur\\_ruang\\_kota](https://www.academia.edu/23487777/teori_struktur_ruang_kota) diakses pada tanggal 28 Mei 2019
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II. Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asri Ulfah Dkk, Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik, 2016. Online. Diakses pada <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php> Pada tanggal 26 Desember 2018.
- budi, Setia Pengertian sistem <http://arti-pengertian.com/sistem/> diakses pada tanggal 30 Mei 2019
- Darajat, Zakiah, Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Intermedia, 1985.
- Departemen Agama RI, Undang-Undang tentang *Sistem Pendidikan nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 1992.
- Departemen Agama, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan*. t.tp Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- Depdiknas, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jakarta: Toha Putra, 2005.
- Desi Wulandari, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018" Skripsi Tidak Di Terbitkan Bandar Lampung: Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2018.
- Emerson, H, *Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembangunan*. Jakarta: 1980.

Eriyatno, *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen Jilid I*. Bogor: IPB Press, 1999.

Hari Lubis, dan Martani Husein, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Bandung: Ghalia Indonesia 1987.

Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010.

<http://www.zonasiswa.com/2016/06/pengertianwilayahsecaraumummenurut.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Desember 2018

Irwandi, <http://irwandi12131012.blogspot.com/2014/06/penerimaan-pesertadidik-baru.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Desember 2018

Mendikbud, *Sistem Baru Penerimaan Siswa Baru Edisi XII*. Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), 2017.

Milles, et.al, Matthew B, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Cet.I; Jakarta: UI-Press, 1992.

Moleong, Lexy, J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad Zainal Abidin Dan Asrori, "Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya" jurnal pendidikan islam, 7 no. 1 (2018).

Nasution, S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nur Anna Mira, "Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar" Skripsi tidak di terbitkan Makassar: Jurusan Ilmu Administrasi, 2016.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*. Jakarta: 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang *standar pengelolaan pendidikan*. Jakarta : 2007.

Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas*. Bandung: Permana, 2006.

Rohiat, *Manajemen Sekolah*. Bandung, PT Refika Aditma, 2009.

Salminawati, *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Perdana Muliana Sarana, 2011.

Soetopo, Hendyat, *Perilaku Organisasi*. Bandung: Rosda, 2010.

Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed. VI Bandung, 1978.

Subroto, Surya, *Manajemen Pendidikan Disekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sutrisno, Edy, *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Suyanto, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Karisma Putra Utama, 2010.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tim Dosen IKIP Malang, *Administrasi Pendidikan*. Malang: IKIP Malang, 1989.

Tim Dosen UPI, *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Winkel, W.S, *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi, 2009.

## **Lampiran-Lampiran**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. KEPALA SEKOLAH**

1. Sejak kapan berdirinya sekolah SMP Negeri 8 Palu ?
2. Bagaimana keadaan guru, peserta didik, dan sarana prasarana SMP Negeri 8 Palu ?

### **B. Guru**

1. Apakah Bapak/Ibu dalam proses belajar mengajar pernah melakukan pemberian Punishment (hukuman) kepada peserta didik ?
2. Apa saja hukuman yang di berikan oleh Bapak/Ibu kepada peserta didik sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?
3. Apa dasar bapak/ibu dalam memberikan hukuman bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?
4. Bagaimana bentuk hukuman diberikan kepada peserta didik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya ?
5. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Bapak/ibu terhadap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?






### **C. Orang tua peserta didik**

1. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu selaku orang tua Terhadap Pemberian Hukuman Peserta Didik di (SMA) Negeri 1 Bungku Tengah ?
2. Apakah bapak/ibu keberatan dengan pemberian hukuman peserta didik yang diberikan oleh guru di sekolah SMA Negeri 1 Bungku Tengah ?

### **D. Peserta didik**

1. Bagaimana pendapat dan perasaan anda tentang hukuman yang diberikan oleh bapak/ibu guru ketika anda melanggar tata tertib Sekolah
2. Menurut anda apakah penerapan hukuman yang diberikan oleh guru di sekolah memiliki dampak positif dan negatif?

**DATA INFORMAN  
SEKOLAH SMP NEGERI 8 PALU**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mursida Said, S.Pd Nip:19660825 199103 1 006	Kepala Sekolah	
2.	Ikhlas, S.Pd Nip:19610504 198601 1 003	Wakasek kesiswaan	
3.	Edi Arianto, S.Pd Nip:19691225 200701 1 041	Koordinator kesiswaan	
4.	Suartin Nip:19640713 198603 2 016	Koordinator Tata Usaha	
5.	Ria Nindra Swari	Peserta Didik Kelas IX A	
6.	Mala Sasmita	Peserta Didik Kelas IX A	
7.	Salna	Peserta Didik Kelas IX A	
8.	Sapia Naerudin	Orang Tua/Wali Peserta Didik	
9.	Chrisman Bustaman, SH Nip:-	Kepala Bidang SMP Dinas pendidikan	



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN  
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

### PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI


Nama	JATRIA	NIM	151030075
TTL	BULURI, 16-07-1980	Jenis Kelamin	Perempuan
Jurusan	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	Semester	HP
Alamat	jl. seroja		
Judul			

Judul I  
KEEFEKTIFAN PENERIMAAN SISWA BARU BERDASARKAN ZONA WILAYAH DI SMP NEGERI 8 PALU

Judul II  
IMPLIKASI MANAJEMEN PESERTA DIDIK TERHADAP KUALITAS OUTPUT SEKOLAH DI SMP NEGERI 8 PALU

Judul III  
MANAJEMEN PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 8 PALU

Palu, 13 - 7 - 2018  
Mahasiswa,

  
JATRIA  
NIM. 151030075


Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan:

Efektivitas sistem penerimaan siswa peserta didik Batu Berdasarkan  
zona wilayah di SMP Negeri 8 Palu.


Pembimbing I: Dr. Azma, M.Pd.

Pembimbing II: Elya, S.Ag, M.Ag

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan,

  
Dr. HAMLAN, M. Ag  
NIP. 196906061998031002

Ketua Jurusan,

  
A. MARKARMA, S.Ag., M.Th.I.  
NIP. 197112032005011001



Lamp : 1 (satu) berkas  
 Hal : Permohonan Ujian Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth.  
 Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Di-  
 Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JATRIA  
 NIM : 151030075  
 Jurusan / Kelas : Manajemen Pendidikan Islam (MPI - 3.)  
 Semester : XII  
 No. HP : 085242922197

Dengan ini mengajukan permohonan Ujian/ Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
EFEKTIVITAS SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN  
ZONA WILAJAH DI SMP NEGERI 8 PALU

.....sebagai

kelengkapan saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Fotokopi tanda bukti pembayaran Ujian.
- Fotokopi kliring nilai sementara / KHS dari semester I -VI.
- Power point untuk bahan presentasi.
- Fotokopi Proposal Skripsi yang telah di acc oleh Dosen Pembimbing sebanyak 3 (tiga) rangkap
- Berkas dimasukkan ke dalam map snalheckter transparant warna hijau.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Palu, ..... 2018.

Pemohon,

JATRIA

NIM. 151030075

**PERTIMBANGAN PERSETUJUAN :**

Dosen Penasihat Akademik  HATTA FAKHRU R. B. Z. S. P. I. M. P. I. NIP. 197811182008011010	Catatan/Rekomendasi :
Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam  A. Markarma, S. Ag., M. Th. I. NIP. 19711203 200501 1 001	Catatan/Rekomendasi :

**Catatan :**

> Surat ini khusus jurusan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS TARBIIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Pembuatan Undangan/Jadwal  
Ujian Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth.

Kasub. Bag. AKMAH FTIK

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Markarma, S.Ag., M.Th.I.  
NIP : 19711203 200501 1 001  
Jabatan : Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Menerangkan :

Nama : JATRIA  
NIM : 151030075  
Jurusan / Kelas : Manajemen Pendidikan Islam (MPI - 3. )  
Semester : VII  
No. HP : 085242922197  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASAR ZONA WILAJAH DI SMP NEGERI 8 PALU  
Pembimbing : 1. DR. AZMA, M.Pd  
2. ELJA, S.Ag, M.Ag


Bahwa mahasiswa/(i) yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan siap untuk seminar proposal skripsi.

Mohon dibuatkan undangan/jadwal ujian proposal skripsi mahasiswa/(i) tersebut pada :

Hari/Tanggal : JUM. AT. 18 JANUARI 2019  
Waktu : Pukul 10.00  
Tempat :

Demikian surat ini diberikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Palu, 19-1-2019  
Ketua Jurusan  
Manajemen Pendidikan Islam,

  
A. Markarma, S.Ag., M.Th.I.  
NIP. 19711203 200501 1 001

Catatan :

> Surat ini diserahkan ke subbag. AKMAH FTIK



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telp. (0451) 460798 Fax. (0451) 460165 Palu 94221  
Email : humas@iainpalu.ac.id - website : www.iainpalu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 20 /20

Nama : JATRIA  
NIM : 151030075  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI S...)  
Judul : EFEKTIVITA SISTEM PEMERILAAAN PESERTA DIDIK BARU  
BERDASARKAN ZONA WILAJAH DI SMP NEGERI 8 PALU  
Tgl/Waktu Seminar : 18-01-2019/

No	Nama	NIM	Sem/Jur	TTD	Ket
01	Fahru Gunawan	151030043	VIII/MPI	[Signature]	Mahasiswa
02	Faisal	151030042	VIII/MPI	[Signature]	Subter
03	Intan	151030072	VII/MPI-3	[Signature]	Mahasiswa
04	Fitra	151030083	VII/MPI-3	[Signature]	Mahasiswa
05	Rahmatullailia	1510330068	VIII/MPI-3	[Signature]	Mahasiswa
06	Risma Lailia	151030082	VIII/MPI-3	[Signature]	Mahasiswa
07	MURSALIM	151030020	VII/MPI-3	[Signature]	Mahasiswa
08	Ani Kurnia	151030000	VII/MPI-3	[Signature]	Mahasiswa
09	Ani Musfirah	151030000	VII/MPI-3	[Signature]	Mahasiswa
10	Nugrawati	151030000	VII/MPI-3	[Signature]	Mahasiswa
11	Anas Tita Nirwong	151030073	VII/MPI-3	[Signature]	Mahasiswa
12	ZAKIATUL MURTAFA	6-103-0167	VII/MPI	[Signature]	Mahasiswa
13	Nisawati	131030071	MPI	[Signature]	Mahasiswa
14	Mirrawati	121030227	MPI	[Signature]	Mahasiswa
15	AJIPMANI	15.1.03.0010	MPI/7	[Signature]	Mahasiswa
16	MUH YUSRAH	151030058	MPI 3/7	[Signature]	Mahasiswa
17	MENDRA	151030062	MPI 3/7	[Signature]	Mahasiswa
18	DJAZULI	15.1.03.0060	MPI 7	[Signature]	Mahasiswa
19	Alam Rifau	15.1.03.0057	VII/MPI	[Signature]	Mahasiswa
20	Amad Hartono	151030064	VII/mPI	[Signature]	Mahasiswa

Mengetahui  
An. Dekan  
Ketua Jurusan MPI,

A. Markarna, S.Ag., M.Th.I.  
NIP. 19711203 200501 1 001

Pembimbing I,

Dr. Azma M. Pr  
NIP. 196602211993031004

Pembimbing II,

ELJA, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197405152006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو  
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-480798 Fax. 0451-480165  
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 19 /In.13/F.I/PP.00.9/ 2 /2019  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Penelitian Untuk  
Menyusun Skripsi**

Palu, 7 Pebruari 2019

Kepada Yth.  
Kepala SMP Negeri 8 Palu  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Jatria  
NIM : 15.1.03.0075  
Tempat Tanggal Lahir : Buluri, 16 Juli 1980  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Alamat : Jl. Seroja Palu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul:

“ EFEKTIVITAS SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
BERDASARKAN ZONA WILAYAH DI SMP NEGERI 8 PALU ”

Dosen Pembimbing :  
1. Dr. Azma, M.Pd.  
2. Elya, S.Ag, M.Ag.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di SMP Negeri 8 Palu.

Wassalam,



Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720126 200003 1 001

Tembusan :  
Wakil Rektor I



PEMERINTAH KOTA PALU  
DINAS PENDIDIKAN  
SMP NEGERI 8 PALU



Alamat : Jalan Malonda No 190 B  
Kecamatan : Ulujadi  
Kota : Palu  
Propinsi : Sulawesi Tengah

No Telp : 0451-462003  
Email : smpn8palu@gmail.com  
Blok : smpn8  
Kode Pos : 94228

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : TU.5/041/421.3/Pend

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mursida Said, S.Pd  
NIP : 19660825 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :

Nama : Jatria  
No. Stambuk : 15.1.03.0075  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dengan judul  
**"EFEKTIVITAS SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN  
ZONA WILAYAH DI SMP NEGERI 8 PALU"** Mulai tanggal 01 April s/d 08 April  
2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan sebagai  
mestinya.



08 April 2019  
Kepala Sekolah

Mursida Said, S.Pd  
NIP. 19660825 199103 1 006



## BUKU KONSULTASI Pembimbingan Skripsi

Nama : JATRIA  
NIM : 15.1.02.0079  
Jurusan/Prodi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI-3)  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN  
PEKERJA DIDIK LOBAPU BERBASIS KAN  
ZONA WILAJAH DISMP TEGERI 8  
PALU

FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALU

BUKU KONSULTASI  
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI



NAMA : JATRIA  
NIM : 15.103.0075  
JURUSAN : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI3)  
PEMBIMBING : I. DR. AZMA, M.Pd  
II. ELJA, S.Ag M.Ag  
ALAMAT : Jl. SEROJA  
NO. HP : 0852 4292 2197

JUDUL SKRIPSI

EFEKTIVITAS SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU BERDASARKAN ZONA WILAYAH DI SMP  
NEGERI 0 PALU

---

---

---

5. Dekan menetapkan dan menerbitkan surat keputusan tim dosen pengujian munaqasyah skripsi yang telah ditunjuk oleh Ketua Jurusan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
6. Ketua Jurusan Cq. Bidang Akmah menerbitkan jadwal dan undangan ujian untuk seluruh tim dosen pengujian.
7. Mahasiswa melaksanakan ujian skripsi yang dipimpin oleh 1 orang ketua tim pengujian dan di tambah 4 orang pengujian.
8. Ketua tim pengujian mempersiapkan segala kelengkapan administrasi ujian munaqasyah skripsi.
9. Tim pengujian menyerahkan hasil penilaian kepada ketua tim pengujian, selanjutnya ketua tim menyerahkan berkas nilai ujian skripsi beserta kelengkapannya ke Subbag. Akmah. untuk penetapan nilai akhir dan pelaksanaan Yudisium.

**JURNAL KONSULTASI  
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama : JATRIA  
 NIM : 15.1.03.0075  
 Jurusan.Prodi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI3)  
 Judul Skripsi : EKSISTENSI SISTEM PENYERAPAN  
 PASAR AIR TADUK BAWU BERBASIS  
 ZONA WILAYAH DASAR NEGERI B Palu  
 Pembimbing I : Dr. Azma, M.Pd  
 Pembimbing II : Elza, S.Ag, M.Ag

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
1.	Seminar 01-2019	I / III	Pengantar Proposal Skripsi untuk Bimbingan Awal	
2.	Rabu, 14 01-2019	I / III	Konfirmasi tentang Perbaikan	

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
3.	Jumat, 18/07- 2019		<p>Ujian Proposal Skripsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknik Penulisan &amp; Perhatian dan &amp; Struktur dan Pedoman Penulisan</li> <li>2. Kutipan langsung, Daftar pustaka &amp; perbaiki.</li> <li>3. Metode Penelitian transkrip wawancara &amp; tambahkan daftar stakeholder yang disediakan kota Palu (kamsi dan diksar kota Palu)</li> </ol>	

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
1.	Rabn, 26 6/2019	I / IV	Penyetoran skripsi- utk bimbingan awal	f
2.	semin 1/7/ 2019	I / IV	Dihasil panelit- hws ada analisis Hj dumpal yg di- hindarkan dr zandi walaupun pengelut yg konquest Hg hal tsb.	f
3.	semin 1/7/ 2019		Perbaiki semini saran dan arahan	f

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
	Rabu 10/7/2019		Acc simp untuk ujian magang	f

No.	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan

**Laporan Penyelesaian Bimbingan dari Dosen Pembimbing:**

Yth. Ketua Jurusan .....  
 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)  
 IAIN Palu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Azma, M.Pd**  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan Akademik :  
 Sebagai : Pembimbing I

2. Nama : **Etja, S.Ai, M.Ai**  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan Akademik :  
 Sebagai : Pembimbing II

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi oleh mahasiswa:

Nama : **JATRIA**  
 NIM : **15.1.03.0075**  
 Jurusan : **MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**  
 Judul : **EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN  
 PUSKETA DIKAMPUS BERBASIS KEAMANAN 2016  
 PUSKETA DI SAMPUNG PALU 2016**

Telah selesai dibimbing dan siap untuk diujikan dihadapan sidang ujian munaqasyah skripsi.

Pembimbing I

  
 NIP. \_\_\_\_\_

Palu, .....  
 Pembimbing II

  
 NIP \_\_\_\_\_

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 127 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PALU

- Menimbang a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk pembimbing proposal dan skripsi;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap (mampu) melaksanakan tugas tersebut.
- c. bahwa berdasarkan point a dan b perlu ditetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Status STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 49/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Pada Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
1. Dr. Azma, M.Pd
  2. Elya, S.Ag, M.Ag
- Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa:
- Nama : Jatria  
Nomor Induk : 15.1.03.0075  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul Skripsi : "KEEFEKTIFAN PENERIMAAN SISWA BARU BERDASARKAN ZONA WILAYAH DI SMP NEGERI 8 PALU"
- Kedua : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2018;
- Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 16 Juli 2018



Dr. Muhammad Idhan, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19720126 200003 1 001

Tembusan Yth:

1. Rektor IAIN Palu

## DOKUMENTASI



Suasana Wawancara Bersama Bapak Crisman Bustaman selaku Konsultan Dinas Pendidikan Kota Palu



Suasana wawancara bersama Bapak Mursida Said selaku Kepsek SMP Negeri 8 Palu



Suasana wawancara bersama Ibu Suartin selaku Kordinator TU di SMP Negeri 8 Palu



Suasana wawancara bersama Ibu Sapia Nairudin selaku O rang Tua Peserta didik SMP Negeri 8 Palu



Suasana wawancara bersama Peserta didik SMP Negeri 8 Palu



Suasana Wawancara bersama Bapak Ikhlash Selaku Wakasek Kesiswaan  
SMP Negeri 8 Palu



Suasana Wawancara bersama Bapak Edi Arianto Selaku Kordinator Kesiswaan  
SMP Negeri 8 Palu





Gedung Sekolah SMP Negeri 8 Palu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PENELITI

1. Nama Lengkap : Jatria
2. NIM : 15.1.03.0075
3. Tempat / Tanggal Lahir : Buluri, 16 Juli 1980
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan Seroja
6. Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI 3)
7. Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
8. Angkatan / Kelas : 2015/MPI 3



### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
  - Nama : Saheni
  - Agama : Islam
  - Pekerjaan : Petani
  - Alamat : Desa Kanuna
2. Ibu
  - Nama : Muria
  - Agama : Islam
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Alamat : Jl.seroja Palu

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Lulusan SDN Inpres Buluri Tahun 1993
2. Lulusan SMP Negeri 8 Palu Tahun 1996
3. Lulusan Paket C Belota Pura Tahun 2007